

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum sebagai berikut:

1. Peran Kongres Operata Yogyakarta bagi pekerja rumah tangga karena hak-haknya tidak dipenuhi oleh pemberi kerja dengan menjadi anggota Kongres Operata Yogyakarta maka pekerja rumah tangga dibantu untuk memperoleh kembali haknya seperti upah, hak libur, cuti, dan bekerjanya sesuai dengan standar waktu.
2. Upaya hukum yang dilakukan Kongres Operata Yogyakarta bila terjadi permasalahan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja yang diutamakan dengan jalan kekeluargaan atau musyawarah mufakat sedangkan pengadilan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada jalan lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus secepatnya membuat peraturan undang-undang tentang pekerja rumah tangga karena semakin meningkatnya masalah-masalah Pekerja rumah tangga dengan para pemberi kerja yang melakukan tindakan sewenang-wenang bahkan hak-haknya tidak dipenuhi

2. Pemerintah juga membantu pekerja rumah tangga dalam hal anggaran ataupun pelatihan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pekerja rumah tangga
3. Sosialisasikan organisasi Kongres Operata Yogyakarta kepada pekerja rumah tangga agar para pekerja rumah tangga mengetahui manfaat dan tujuan ikut bergabung di KOY.
4. Para Pemberi kerja harus mengizinkan pekerja untuk bergabung dalam organisasinya atau serikat pekerja.
5. Para pekerja rumah tangga yang belum ikut bergabung sebaiknya mendaftar menjadi anggota serikat pekerja yang ada di Kota di mana mereka bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, ED 2009, Jakarta Sinar Grafika.

Andriani Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Cet 1, Sinar Grafika, 2009

Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Cet 1, PT Indeks, 2009

F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Ed 2005 Revisi 1, Jakarta Sinar Grafika.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed 2000 Revisi 7, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Zainal.A.L.ZN et all, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Ed 2005, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Artikel

Kabar PRT, Edisi 2010, Serikat PRT Tunas Mulia Yogyakarta

Website

<http://www.Kantorperburuhan.go.id>

<http://www.Kongresoperatyogya.blogspot.com>

<http://www.seknegri.go.id>

<http://www.rtnd.org/v3/artikel/prt-pekerja-rumah-tangga.html>

<http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20P>.

<http://m.antaranews.com>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 14

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja,
Lembaran Negara Republik Indonesia no 3468

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 no 39

Undang- Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 6

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja Lembarna
Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang
Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-05/MEN/1984